

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Untuk membentuk suatu keluarga, harus melalui sebuah ikatan. Lestari (2016: 7) menyatakan bahwa, sebuah keluarga inti pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut (Handayani, 2015: 8) dalam definisi keluarga bahwa pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan, sedangkan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah darah atau kadangkala adopsi. Dalam Islam ditegaskan pula menurut Thalib (2007: 29) bahwa hanya perkawinanlah satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut (Murtadho, 2009: 29), perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaan agama itu.

Ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lain halnya dengan pengertian perkawinan menurut pasal 26 KUHPer dinyatakan bahwa “Undang-undang hanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan perdata”. Dalam perspektif hukum perdata barat perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan belaka. Sementara itu kita menganggap perkawinan selain mempunyai nilai batiniah, rohaniah dan agama.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Masdar Helmy (dalam Bachtiar, 2004) mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia menurut (Abdul Rohman Ghozali 2003), tujuan perkawinan adalah

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan menurut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, dalam perkawinan itu tercipta kebahagiaan, jauh dari pertengkaran, sehingga dapat hidup damai dalam keluarga.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dengan demikian bila dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam lebih lengkap.

Menurut Yasin (2006: 13) Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido sex atau tendensi lain. Tujuan utama menikah adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan perkawinan menurut pandangan Islam adalah:

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.
- b. Memelihara/aan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang antara suami isteri menuju keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.
- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya lebih.
- f. mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya (BP4,2007:3)

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata Barat adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu

Apabila seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak pernah diperolehnya, maka isteri atau suami yang ditinggalkan, demi izin dari pengadilan negeri setempat berhak memanggil si tak hadir dengan tiga kali panggilan berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdata. Pada pokoknya apabila hakim menetapkan bahwa seorang yang bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai warisan dan juga perkawinan dianggap terputus.

c. Karena putusan hakim

Setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS

d. Karena perceraian.

Pemutusan perkawinan karena perceraian sama sekali tidak dapat dilakukan karena kesepakatan antara suami dan isteri, pasal 208 KUHP perdata menyebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan yaitu :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri

2.2.2 Alasan Terjadinya Perceraian

Menurut KUH Perdata, hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian adalah:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap suami atau isterinya sehingga membahayakan jiwa salah satu pihak.

Sebagai pengulangan bunyi penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga

Menurut (Zainuddin Ali, 2006) Akhir-akhir ini banyak kita jumpai permasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga disekitar kita mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang

lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.

faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut :

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga : Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak : Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan : Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta: Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

Adanya masalah-masalah dalam perkawinan: Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang

2.3 Perceraian Menurut Al-Quran

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Quran bahwa kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tanganya, yaitu dalam firman-Nya yang artinya :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَاطَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu’z-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tiduyr mereka, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al Quran Surat An-Nisa’ ayat 34)

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu Surat An-Nisa’ ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(Surat An-Nisa’ ayat 128)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyu’z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu’z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2.4 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Levinson (dalam Soekanto, 2002: 64) peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini



merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Menurut Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Menurut (Wirutomo, 2007) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Lembaga Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (BP4, 2009: 5).

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terusmenerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Salah satu tugas kementerian Agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam. Tugas kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat dan menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana caranya melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa kementerian agama tidak mempunyai tugas



langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah dilakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60% diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat di lingkungan kementerian agama dan para tokoh masyarakat merasa perlu didirikan suatu lembaga penasihat perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga.

Dari maksud tersebut berdirilah lembaga penasehatan perkawinan di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti di Jakarta, Di Bandung, dan di Yogyakarta yang kemudian dipersatukan menjadi Badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4). Pada kesempatan konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 s.d 30 januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri pada tanggal 3 januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku Anggaran Dasar dan dan anggaran Rumah tangga yang baru. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan sampai dengan sekarang.

Upaya BP4 dalam upaya mencegah perceraian menentukan berbagai usaha sebagai berikut

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah , buku, brosur, dan penerbitan lain.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.

2.6 Pelayanan

BP4 merupakan salah satu pelayanan publik yang melayani kursus pra nikah dan pembinaan perkawinan serta konsultasi tentang pernikahan. Pengertian Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sedangkan menurut Groomros (1990:27) dalam Ratminto dan Atik (2005:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang di sediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

2.7 Penelitian Terdahulu

1. PERANAN BP4 DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH PADA CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN KRATON YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015, Dalam Penelitian ini membahas : Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar BP4 tentang upaya dan usaha BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat maupun kelompok.

Dilihat dari fenomena kehidupan masyarakat Yogyakarta khususnya di wilayah Kecamatan Kraton masih banyak pasangan calon pengantin yang tidak dapat hadir dan mengikuti pelaksanaan BP4 dengan berbagai alasan. Kurang pemahaman akan arti pentingnya BP4 membuat pasangan calon pengantin menganggap remeh penyuluhan yang diadakan oleh BP4, padahal kenyataannya dalam kehidupan berumahtangga sering terjadi pertengkaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menimbulkan ketidak harmonisan bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian.

2. PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH DI KOTA SALATIGA TAHUN 2008, Dalam Penelitian ini Membahas : Berdasarkan hasil penelitian, dalam meningkatkan peranan BP4 kota Salatiga demi perbaikan lembaga ini, maka penulis memeberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga BP4 kota Salatiga
 - a. Hendaknya lebih memperkuat dan memeberdayakan BP4 dari tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan
 - b. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan
 - c. Hendaknya mengembangkan fungsi BP4 sehingga jaringan penanganan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
 - d. Hendaknya BP4 kota Salatiga lebih disiplin dalam menengani bimbingan yang dilakukan oleh Catin dalam mengurus admnistrasi yang berhubungan dengan penasihatan atau bimbingan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya memepertinggi dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untu bercerai dan memanfaatkan lemabga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke PA karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut agama Islam.

3. PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN TAHUN 2016, Hasil penelitian dari Peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian adalah memberikan pembinaan dan penasihatn kepada calon pengantin dan mempertemukan pasangan yang ingin bercerai dalam proses mediasi atau penasihatn. Faktor penghambat dalam mencegah perceraian di BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga yaitu ruangan mediasi/penasihatn kurang representatif dan mediator/ penasihat masih merasa kesulitan untuk mendamaikan para pasangan.

Upaya BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dengan cara meminta bantuan kepada KUA Kecamatan untuk memberikan penasihatn calon pengantin dan memberikan penasihatn/ mediasi pada sore hari setelah semua staf sudah tidak di dalam kantor, dengan menyampaikan penasihatn dengan cara yang baik dan halus supaya pasangan suami istri tidak jadi untuk bercerai. BP4 seharusnya mempersiapkan sarana prasarana dengan baik dan bekerja sama dengan instansi yang terkait baik pemerintah maupun yang lainnya, untuk membantu berjalannya tugas dan fungsi BP4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017,

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan BP4 masih mempunyai kendalakendala BP4 dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi yang kurang, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan serta terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga. Serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas BP4 yaitu kesediaan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya harapan dan pembentukan keluarga sakinah, adanya dukungan para tokoh agama terhadap penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. serta efektifitas BP4 sebagai mediator belum cukup efektif karena kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4, BP4 merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan pada tahun 2009 telah lepas dari Kementrian Agama. sesuai hasil Munas ke 14 ditegaskan BP4 bukan lagi bagian dari Kementrian Agama dan tetap menjadi mitra Kementrian Agama. Dan juga tidak adanya aturan atau Undang-undang yang secara resmi yang menyatakan bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat memediasikan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama.

5. PERAN (BP4) BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011,

Berdasarkan hasil penelitian, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian ,lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4.

Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihatn dari BP4. Selain itu BP4 merasa kewalahan dalam menasihati klien yang akan melakukan perceraian agar membatalkan niatnya untuk bercerai.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, upaya yang dilakukan yaitu BP4 meminta kepada Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama menyuruh masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Serta mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat, da memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat tersebut. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo sebaiknya sebelum masyarakat Kabupaten Wonosobo mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, terlebih dahulu mendatangi

2.8 Konsep Operasional

Menurut *cholid narbuko (2010:42)* konsep adalah unsur pokok daripada penelitian.Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan – persoalan utamanya tidak menjadi kabur.Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut.Tetapi perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata – kata sedemikian rupa, sehingga dapat diukur secara

empiris. Oleh karena itu penulis akan merumuskan konsep operasional penelitian ini melalui table di bawah ini.

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman atau salah penafsiran dalam memahami maksud penelitian ini yang berjudul “Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kota Pekanbaru” maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Organisasi

Merupakan suatu wadah kerja sama antara yang satu dengan yang lain atau lebih yang saling berhubungan yang didasarkan atas hak,kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

2. Peran

Peranan berasal dari kata “peran” yang dalam kamus bahasa Indonesia bermakna melakukan suatu peranan. Menurut Levinson (dalam Soekanto, 2002: 64) peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Hak Cipta Dihindungi Undang-Undang

3. Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).

4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Peneliitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran BP4 Dalam Mencegah Perceraian di Kota Pekanbaru.	Konsultasi / Konseling	Memberikan Bimbingan, Penyuluhan, Penasehatan, Mengenai nikah, Talak, Cerai, Rujuk, Kepada Masyarakat Baik Perorang Maupun Kelompok. Memberikan Bimbingan Tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
	Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus	Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran /pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
	Kemitraan	Memberikan bantuan Advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan yang sama

Sumber: AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variable penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya, adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014